

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada umumnya, moderasi beragama sering kali dianggap sebagai tanggung jawab yang banyak diterima oleh laki-laki. Namun, penting untuk diakui bahwa perempuan juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun moderasi beragama. Keterlibatan perempuan dalam konteks ini membawa kontribusi yang beragam dan berharga, serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan seimbang. Oleh karena itu, untuk mencapai moderasi beragama yang efektif, penting untuk mengakui, mendukung, dan memberdayakan peran perempuan dalam konteks ini. Dengan cara ini, moderasi beragama dapat mencerminkan keragaman masyarakat dan nilai-nilai universal toleransi serta saling pengertian.

Mengenai hal tersebut di Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu pusat keberagaman budaya dan keagamaan di Indonesia, mencerminkan kompleksitas tantangan dan potensi dalam membangun harmoni antarumat beragama. Dalam konteks ini, perempuan Muslim, terutama yang tergabung dalam organisasi seperti Fatayat NU, memegang peran penting dalam menjaga dan memperkuat moderasi beragama. Fatayat NU sebagai organisasi perempuan Muslim di Jawa Barat tidak hanya berfungsi sebagai wadah keagamaan, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan sosial. Keterlibatan perempuan dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai moderasi beragama menjadi sangat relevan, mengingat peran strategis mereka dalam keluarga, masyarakat, dan organisasi keagamaan.

Keberadaan fungsi struktural dari Fatayat NU di Jawa Barat menciptakan sebuah konteks penelitian yang menarik, karena organisasi ini telah lama dikenal sebagai salah satu pelaku utama dalam penanaman nilai-nilai moderasi. Oleh karena itu, penelitian mengenai peran struktural fatayat NU, khususnya anggota Fatayat NU di Jawa Barat, dalam penguatan moderasi beragama menjadi sangat relevan dan

bermakna untuk pemahaman lebih dalam terhadap dinamika keberagaman di wilayah tersebut.

Sehari-hari, perempuan Muslim sering menjadi dasar dalam membentuk karakter, sehingga peran mereka dalam membentuk pandangan dan pelaksanaan moderasi beragama memberikan dampak yang penting. Penelitian ini bertujuan untuk menggali bukan hanya cara perempuan Muslim di kota Bandung mengungkapkan pemahaman moderasi beragama, tetapi juga bagaimana partisipasi mereka membentuk cerita keberagaman yang inklusif.

Berbicara mengenai agama, keyakinan dari seluruh umat manusia yang memiliki kepercayaannya masing-masing ini sudah dipastikan akan membawa individunya akan menuntun kepada jalan yang benar. Tidak lain sudah jelas dalam agama muslim yang dalam ajarannya sudah mendefinikan dari segala apa yang manusia lakukan di muka bumi. Salah satunya membahas mengenai peran struktural fatayat NU untuk menjadi kehidupannya yang khususnya untuk menjadi garda terdepan terlebih pada peran dari pembentukan serta penguatan moderasi beragama (Suprianto et al., 2016).

Inti dari moderasi beragama telah lama menjadi topik pembahasan karena di Indonesia, terdapat modal sosial dan kultural yang kokoh dan berakar. Negara ini memiliki ciri khas toleransi, tenggang rasa, penghargaan terhadap persaudaraan, dan apresiasi terhadap keberagaman. Nilai-nilai ini menjadi dasar yang kuat bagi masyarakat dalam menjalankan moderasi beragama. Saat ini, nilai-nilai tersebut, yang secara perlahan mulai pudar, diperkuat melalui pengintegrasian program moderasi di semua lembaga dan aspek kehidupan (Peter & Simatupang, 2022)

Berdasarkan munculnya paham radikalisme di kalangan milenial, terutama di kalangan perempuan, Kementerian Agama menyatakan dukungan terhadap peran organisasi masyarakat Islam perempuan dalam memprioritaskan moderasi beragama. Dalam mencapai visi pembangunan Indonesia yang maju dalam aspek keagamaan, Kementerian Agama menegaskan bahwa menghadapi ancaman terhadap negara merupakan tanggung jawab bersama. Kesuksesan program

Kementerian Agama di bidang ini sangat bergantung pada dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan, terutama yang melibatkan perempuan. Pentingnya peran perempuan dalam memprioritaskan moderasi beragama menjadi sangat signifikan, karena perempuan dapat berperan ganda sebagai individu, pasangan hidup, ibu, dan penggerak kebangkitan bangsa (Holijah, 2019).

Berbicara mengenai penguatan moderasi beragama yang ideal dan unggul ini tidak lain membicarakan suatu kondisi yang didalamnya memiliki kondisi yang berkecukupan serta berkesinambungan dalam berbagai aspek kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Moderasi beragama bisa ditumbuhkan dimulai dari peran perempuan dimana pun peran perempuan tersebut berada. Dari lingkup kecilnya pada keluarga, organisasi dan lain-lainnya. (Nasution, 2008).

Fatayat Nahdlatul Ulama, atau yang dikenal sebagai Fatayat NU, merupakan organisasi massa perempuan yang mengajak para pengurus dan anggotanya untuk mengadopsi sikap moderat atau tawasuth. Pendekatan yang diambil oleh Fatayat NU dalam menekankan nilai-nilai dan konsepsi moderasi beragama sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143. Ayat tersebut menyatakan bahwa umat yang terbaik adalah umat yang moderat, menempatkan diri di posisi tengah di antara dua ekstrem.

Membangun penguatan moderasi beragama ini terdapat beberapa indeks yang mendukung seperti adanya sikap saling menghargai, adanya kedekatan antara individu atau pun kelompok dengan memiliki tujuan yang sama untuk perwakinan yang baik, adanya pondasi serta prinsip yang kuat untuk membiasakan hal-hal baik kepada lingkungannya mengenai moderasi beragama yang dijunjungkan dalam kehidupan (Nafiah et al., 2021).

Mewujudkan penguatan moderasi beragama yang kuat berawal dari lingkungan yang memiliki peran sangat penting dalam pengembangan diri khususnya pada perempuan yang lebih mengutarakan peran-peran pentingnya (Supriyono, 2019). Maka dari itu, setiap individu ini sendiri diperlukan dari

pengetahuannya untuk mengetahui sebagaimana pentingnya peran perempuan dalam penguatan moderasi beragama tersebut. Hal ini yang menjadi pendukung bahkan utama dalam berjalannya penguatan moderasi beragama yang diawali dari adanya peran penting dari perempuan (Putri & Lestari, 2013).

Berbicara mengenai peran, melalui PW Fatya NU Jawa Barat khususnya pada peran perempuan ini ingin memaparkan bahwa hal tersebut sangatlah penting. Bahkan dijadikan sebagai salah satu komposisi terpenting dalam membangun penguatan moderasi beragama dalam perannya. Perempuan menjadi salah satu sosok yang tidak bisa dihilangkan perannya di mana pun. Peran yang menghubungkan antara perempuan dengan juga perannya sangat mampu untuk menciptakan menciptakan suasana baik. Menjadi perantara utama dari adanya penguatan moderasi beragama melalui hubungan sosialiasi pada anak dan lingkungannya (Zahrok & Suarmini, 2018).

Perempuan diharusny memiliki pengajar serta perantara komunikasi utama bagi kehidupan sosial dari anak-anak dengan ayahnya (Bahri, 2015), anggota keluarga dengan masyarakat dan komunikasi sosial lainnya ini menjadikan titik berat bahwa peran perempuan benar adanya memiliki peran yang sangat baik dalam menjadi sumber utama utama untuk membangun penguatan moderasi beragama.

Selain dari pada itu, perempuan memiliki peran besar dalam keagamaan yang khususnya pada anak. Yang tidak bisa dipungkiri bahwa perempuan adalah seseorang yang memiliki waktu lebih lama dengan anak dibandingkan dengan siapapun, ini menjadikan perempuan berperan juga sebagai pembimbing utama keagamaan pada anak untuk kelak bekal anak besar nanti (Wutsqah & Mukaddamah, 2013). Mengajarkan dan membiasakan anak untuk berpegang teguh pada anak merupakan tanggung jawab terbesar bagi orang tua yang Sebagian besar terdapat peran perempuan yang lebih memegang perihal tersebut (Prof. Dr. Hj. Amany Lubis et al., 2018). Keterlaksanaannya perempuan muslim dalam segala lingkup yang dimulai dari keluarga, komunitas, organisasi dan lain-lainnya menjadi salah satu pondasi kuat untuk terbentuknya kehidupan yang harmonis.

Maka dari itu, pengetahuan mengenai hal ini sangatlah penting demi menjaga keharmonisan dalam kehidupan yang meluas (Subairi, 2021).

Harapan dari keberhasilan Fatayat Nahdlatul Ulama adalah terciptanya keharmonisan yang luar biasa. Fatayat NU, yang merupakan kelompok pemuda yang menjadi kader Muslimat, berkomitmen untuk menjadikan agama dan persatuan berjamaah sebagai fokus, sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PDPRT) Fatayat NU bab dua (II) pasal dua di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Mengenai keanggotaannya, dinyatakan bahwa (1) anggota biasa adalah setiap pemudi atau perempuan muda Islam yang berumur minimal 20 tahun dan maksimal berusia 45 tahun; (2) anggota kehormatan adalah pemudi dan atau perempuan muda Islam yang sebelumnya pernah menjadi pengurus Fatayat NU atau memiliki keahlian khusus serta komitmen terhadap Fatayat NU sesuai dengan kapasitasnya (Haryanie et al., 2013).

Dampak daripada banyaknya kasus mengenai radikalisme yang sedikit dipaparkan ini dikarenakan dari kurangnya pengajaran serta pembiasaan dari pengetahuan mengenai moderasi beragama. Dengan begitu, meluasnya pengetahuan, mengintruksikan kepada seluruhnya bahwa peran perempuan ini mampu ikut andil yang terbukti melalui organisasi yang diberikan untuk memperlihatkan bahwa peran perempuan penting salah satunya peran struktural fatayat NU dalam membangun penguatan moderasi beragama di berbagai lingkungannya. Dengan begitu, diyakini dengan peran struktural fatayat NU lingkup terkecilnya yaitu keluarga, dengan mendidik anak dengan suaranya mengenai moderasi beragama maka akan menumbuhkan generasi-generasi selanjutnya yang sangat baik terutama salah satunya dalam kedamaian hidup kebangsaan (Jasmisari & Herdiansah, 2022).

Pemaparan mengenai peran struktural fatayat NU dalam penguatan moderasi beragama ini akan sangat banyak sekali. Peran yang disimpan pada pihak perempuan tidak bisa lagi diperhitungkan dan digantikan dengan apapun. Bisa kita lihat dari aspek pendidikan agama yang mana perempuan muslim memiliki tanggung jawab besar terhadap memberikan didikan pada anggota keluarga,

terutama pada anak-anak, mengenai nilai-nilai islam, etika serta ajaran yang benar dengan cara membiasakan ajaran Islam di kehidupan sehari-hari, serta keinginan dalam dirinya untuk lebih dalam pengembangan melalui komunitas, organisasi dan lain-lainnya (Hamat, 2017).

Mengenai peran struktural fatayat NU dalam penguatan moderasi beragama ini menjadikan ciri lebih dari keberadaan perempuan. Dengan menjalani kehidupan yang baik sebagai perempuan muslim yang dalam dirinya tercipta moderasi beragama yang kuat menjadikan suri tauladan yang baik dimana pun keberadaannya. Dengan pembiasaan keteladanan baik ini dapat melahirkan karakter serta perilaku baik kepada sekitarnya (Rakhmawati, 2015).

Peran struktural fatayat NU sudah sangat terlihat dalam kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan yang bisa menjadi wadah perempuan untuk menyebarkan dari peran-peran baiknya. Organisasi seperti Fatayat NU Jawa Barat menjadi wadah bagi perempuan Muslim untuk terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung moderasi beragama. Mereka dapat menjadi agen dialog antaragama, mengadakan kegiatan kemanusiaan, dan memberikan kontribusi positif dalam memperkuat harmoni sosial di tengah masyarakat yang beragam. (Haderani, 2019).

Peran struktural fatayat NU di Jawa Barat dalam pembangunan masyarakat secara keseluruhan melibatkan keterlibatan aktif mereka dalam berbagai sektor yang krusial, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dalam sektor pendidikan, perempuan Muslim tidak hanya berfungsi sebagai pendidik yang meneruskan nilai-nilai moderasi kepada generasi muda, tetapi juga sebagai pilar dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berdaya saing. Di sektor kesehatan, keterlibatan mereka dalam upaya pelayanan kesehatan dan promosi kesejahteraan masyarakat memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan masyarakat yang sehat dan sejahtera (Ahmad, 2015).

Selain itu, dalam sektor ekonomi, perempuan Muslim memainkan peran penting sebagai pelaku usaha dan pekerja, memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Keterlibatan mereka dalam kegiatan ekonomi tidak

hanya menciptakan peluang pekerjaan, tetapi juga menjadi sarana untuk mengamalkan nilai-nilai moderasi dalam konteks bisnis dan perdagangan (Jayanti, 2020).

Dengan demikian, melalui keterlibatan aktif perempuan Muslim di sektor-sektor strategis ini, mereka dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi dan kesejahteraan bersama, secara menyeluruh dan berkelanjutan bagi masyarakat Jawa Barat (Lubis, 2021).

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat tergambar secara jelas bagaimana perempuan Muslim, melalui partisipasi aktif dalam organisasi keagamaan, dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi signifikan dalam membangun moderasi beragama di lingkungan masyarakat Jawa Barat. Sehingga, pemahaman mendalam terhadap peran mereka dapat menjadi landasan untuk kebijakan dan upaya penguatan moderasi beragama yang lebih efektif di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian peneliti sangat tertarik untuk melaksanakan sebuah penelitian dikarenakan penelitian ini sangat penting secara ilmiah dan penelitian ini memiliki judul **“Fungsi Struktural Fatayat NU Dalam Penguatan Moderasi Beragama Di Jawa Barat (Studi Analisa Teori Talcott Parsons)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan memfokuskan pada ruang lingkup peran struktural fatayat NU dalam membangun moderasi beragama. Agar pembahasan ini dapat dilaksanakan secara terarah dan mendalam, secara khusus penelitian ini diperinci kedalam dua rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana moderasi beragama menurut Fatayat NU?
2. Bagaimana penguatan serta fungsi moderasi beragama menurut Fatayat NU?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah peneliti paparkan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui moderasi beragama menurut Fatayat NU.
2. Untuk mengetahui bagaimana penguatan serta fungsi moderasi beragama menurut PW Fatayat NU.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat dan manfaat dari penelitian ini terdapat dua poin, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Pada penelitian ini, dilakukan analisis mendalam terhadap peran perempuan muslim dalam membangun moderasi beragama. Dengan fokus utama untuk memahami serta mengungkapkan beragam aspek yang berkaitan dengan peran perempuan, Diinginkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat menyediakan informasi yang sangat tepat dan mendalam. Selain itu, diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga untuk melengkapi pemahaman yang sudah ada sebelumnya, yang telah digunakan sebagai landasan dan tinjauan pustaka dalam penelitian ini.

Selain keuntungan yang diperoleh dalam kerangka penelitian itu sendiri, diharapkan bahwa hasil penelitian ini juga akan memberikan kontribusi berupa wawasan berharga dan pengetahuan baru yang dapat diterapkan untuk pengembangan keseluruhan jurusan Studi Agama-Agama. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang cara perempuan Muslim berperan dalam mendorong moderasi beragama, mata kuliah dan program studi yang terkait dengan bidang sosiologi dapat memanfaatkan hasil temuan penelitian ini secara efektif. Hal ini dapat membantu dalam membangun pemahaman mahasiswa tentang pentingnya peran struktural fatayat NU dalam membangun moderasi beragama. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu agama dan sosiologi, serta memperkaya pemahaman kita mengenai bagaimana peran struktural fatayat NU dalam menguatkan moderasi beragama.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dengan usaha untuk memperkenalkan peran struktural fatayat NU. Temuan penelitian ini dapat menjadi panduan bagi individu, organisasi, dan lembaga yang aktif dalam bidang keagamaan, sosial, dan budaya untuk merancang serta melaksanakan peran struktural fatayat NU yang efektif. Perempuan muslim memiliki potensi untuk memanfaatkan temuan penelitian ini guna meningkatkan efektivitas format, konten, dan strategi pelaksanaan acara, dengan tujuan mencapai dampak yang lebih signifikan dalam memperkuat moderasi beragama dengan pengokohan pada setiap peran perempuan berada.

Selain daripada itu, hasil penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan panduan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam peran perempuan dalam berkehidupan sosial. Penerapan hasil penelitian ini dapat memberikan dukungan untuk perubahan positif dalam masyarakat, mengatasi prasangka dan ketakutan terhadap perbedaan, sambil meningkatkan penghargaan terhadap nilai-nilai keberagaman dan kesetaraan. Dengan memahami betapa pentingnya peran perempuan dalam membangun moderasi beragama di Jawa Barat, masyarakat dapat lebih memahami peran struktural fatayat NU, yang ada akhirnya akan membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif, harmonis, dan sejahtera.

### E. Hasil Penelitian Terdahulu

Pembahasan yang sudah dilakukan peneliti terdahulu dengan fokus pada peran struktural fatayat NU dalam keluarga cukup banyak serta mencakupi untuk dijadikan sebagai bahan referensi penelitian yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Selain dari pada itu, menjadi salah satu faktor pendorong dalam penelitian dengan pembahasan hal ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi, berjudul *Internalisasi Nilai-Nilai Moderat di Muslimat Nahdlatul Ulama Ranting Buluagung Kecamatan Siliragung Kabupaten Banyuwangi* yang ditulis oleh Arifatul Muzaidah tahun 2018 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penulisan ini di latar belakang oleh penulis yang berkeinginan untuk menjunjung pentingnya untuk menerapkan

sikap moderat di Indonesia yang didalamnya memiliki keberagaman. Dengan adanya sikap tersebut ini dibutuhkannya sikap dari pengenalan bagaimana moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembahasannya, penulis memaparkan bahwa proses internalisasi nilai moderat di kalangan anggota Muslimat NU ranting Buluagung terdiri dari tiga langkah utama. Tahap pertama melibatkan transformasi nilai melalui dimensi keagamaan. Tahap kedua, transaksi nilai melalui dimensi pendidikan. Ketiga, transinternalisasi nilai melalui dimensi sosial. Nilai-nilai moderat yang ditanamkan mencakup tiga aspek utama. Pertama, tasamuh, yang melibatkan pengakuan dan toleransi terhadap orang lain, Kedua, tahaddur, yang menekankan etika tinggi dalam kehidupan dan peradaban. Ketiga, tawazun, mencerminkan keseimbangan dalam menjalankan agama dalam aspek dunia dan akhirat. Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa diinternalisasi oleh Muslimat NU tersebut pada lokasi yang menjadi penelitiannya terutama dalam konteks Muslimat NU, menjadi bukti nyata dari keberhasilan internalisasi nilai moderat tersebut.

2. Artikel, berjudul *Peran Fatayat NU Dalam Pengarusutamaan Moderasi Beragama di Provinsi Banten* yang ditulis oleh Nadia Nurfitri. Artikel ini diterbitkan oleh *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, dengan Vol. 2, No. 2 pada tahun 2023. Artikel tersebut dirancang dengan latar belakang dari melihatnya era kini yang semakin pesatnya teknologi. Dengan hal tersebut jelas mampu mempengaruhi pandangan masyarakat. Penulis mengkhawatirkan dari hal tersebut arus membawa pada sikap intoleransi atau bahkan radikalisme keagamaan sebab tidak adanya moderasi beragama dalam kehidupan. Melihat dari banyaknya kasus yang terjadi sebab tipisnya dari pengetahuan serta penerapan moderasi beragama yang bahkan terjadi pada kalangan muda. Salah satu kasusnya pada anak muda dengan usia 18 tahun melakukan pengeboman bunuh diri dan banyak lainnya. Namun disisi lain, penulis melihat Indonesia sebetulnya sudah memiliki modal kuat untuk menerapkan inti dari moderasi beragama. Seperti, saling menghormati,

sudah banyaknya saling menghargai keragaman dan lain-lainnya, penulis yakin ini mampu menjadi fondasi yang kuat untuk membangun penguatan pada moderasi beragama. Pada kesimpulannya, penulis memaparkan bahwa Fatayat NU tersebut memiliki peran penting untuk mendirikan atau menguatkan dari modal-modal yang kita miliki untuk selalu berusaha menguatkan moderasi beragama dari kehidupan sehari-hari.

3. Artikel, dengan judul *Peran Organisasi Massa Perempuan (Muslimat NU) Dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Jember* yang disusun oleh Ach. Syaikh, M. Agus Syaifullah, Nabila Nilna Ghina dan Rizqiyah Ratu Balqis. Artikel ini diterbitkan oleh *Jurnal As-Sunniyyah*, dengan *Vol. 1, No. 2* pada tahun 2021. Artikel ini memiliki latar belakang mengenai penegasan bahwa perempuan menjadi salah satu unsur yang penting dalam terwujudnya moderasi beragama. Dalam prakteknya, konsep toleransi di masyarakat multikultural ini belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara optimal. Konflik masih sering muncul akibat sikap intoleransi masyarakat, seperti yang terjadi di Bantul pada tahun 2018-2019. Salah satu contoh adalah penolakan seorang pelukis untuk tinggal di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul, hanya karena agamanya berbeda. Selain itu, perbedaan dalam kasus intoleransi pada umumnya dengan kasus intoleransi terhadap perempuan perlu disadari. Partisipasi aktif perempuan dalam upaya menciptakan masyarakat beragama yang toleran juga sangat penting. Penulis menyimpulkan bahwa harapannya mengenai terdapatnya banyaknya wadah bagi perempuan dalam bentuk organisasi-organisasi, seperti Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Fatayat, Aisyiyah, Nasyyatul Aisyiyah, dan lainnya, memberikan perhatian besar terhadap perdamaian dan harmonisasi antar umat beragama. Organisasi massa perempuan ini pasti merasakan tantangan dan kebahagiaan dalam proses mewujudkan moderasi beragama.

## **F. Kerangka Berpikir**

Dalam penelitian ini, fenomena yang dianalisis dieksplorasi dengan menggunakan konsep dari tokoh sosiologi modern, yaitu Talcott Parsons, yang tergolong dalam paradigma sosial dan dikenal sebagai teori struktural fungsional. Pada teori struktural fungsional ini memiliki pengaruh yang dikatakan sangat besar dimulai dari abad modern hingga kini dalam bidang keilmuan sosial. Yang mana teori ini mengungkapkan bahwa masyarakat terdapat pada salah satu bagian suatu struktur sosial yang saling terikat serta menyatu sehingga mampu menumbuhkan keseimbangan. Dalam teori tersebut ditekankan pada tertatanya sistem atau struktur. Selain dari itu, teori ini lebih difokuskan pada kajian suatu aktor sosial terhadap fakta sosial yang lainnya.

Teori struktural fungsional yang diungkapkan oleh Parson ini pada awalnya lebih mudah didengar dengan sebutan teori integrasi, karena didalamnya akan membahas bagaimana terjadinya integrasi sosial dalam suatu kehidupan masyarakat. Jika masyarakat dengan sistem lainnya dalam kehidupan bermasyarakat menyatu dengan baik, maka akan menciptakan suatu keseimbangan yang baik pula. Dengan tujuan masyarakat yang berkeinginan untuk menumbuhkan kestabilan serta keharmonisan di dalam lingkungan maka sistem serta struktur yang terdapat di dalamnya harus fungsional. Karena kembali kepada tujuan dari teori fungsional Talcott Parsons ini untuk memunculkan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini berpandangan bahwa menjalankan fungsi dan struktur lainnya dengan seharusnya tersebut akan berkaitan dengan berkehidupan masyarakat yang baik dan normal.

Talcott Parsons mengemukakan dalam teori struktural fungsional ini bahwa beranggapan adanya hasil dari pada tatanan atau struktur lain yang terkandung dalam masyarakat ini terikat fungsi dari adanya keterikatan setiap struktur dalam sistem sosial dalam masyarakat. Maka dari itu, jika terjadinya ketidaksesuaian atau tidak fungsinya struktur dalam masyarakat akan berdampak ketiadaan atau bahkan hilangnya undang-undang dalam masyarakat. Begitu pula sebaliknya, jika masyarakat itu sendiri tidak bisa menjalankan sesuai fungsinya maka berdampak

akan terhentinya struktur yang telah ada. Karena dari struktur dan fungsi memiliki keterikatan yang tidak bisa dipisahkan atau selalu berkaitan.

Pandangan dari teori struktural fungsional menyatakan bahwa realitas sosial dianggap sebagai interaksi antara sistem, termasuk sistem masyarakat yang berada dalam keadaan seimbang. Dikatakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkegantungan. Sehingga jika diantara salah satu bagian sistem atau struktur tersebut terjadi perubahan, maka perubahan tersebut akan terjadi pada keduanya. Dalam pengungkapannya teori ini memiliki anggapan dari satu elemen kepada elemen masyarakat lainnya itu saling memberikan fungsi.

Maka dari terjadinya perubahan dalam suatu masyarakat itu karena dipengaruhi oleh satu masyarakat lainnya. teori ini fokus pada kajian fungsi atau peran suatu institusi sosial ataupun struktur sosial serta tindakan sosial yang terjadi dalam masyarakat dan memberikan kajian pada pola hubungannya dengan bagian-bagian sosial lainnya.

Dalam kajiannya mengenai teori struktural fungsional, Talcott Parsons memberikan penjelasan bahwa beberapa faktor individu mempengaruhi sistem sosial yang ada dalam masyarakat, yang mana peran individu tersebut melakukan interaksi dengan individu lainnya secara baik dalam suatu institusi atau lembaga. Pada kajiannya Parsons dengan teori structural fungsionalnya difokuskan pada kajian di beberapa sistem serta struktur sosial yang berada dalam masyarakat yang saling bekerjasama dengan tujuan terciptanya suatu keseimbangan yang baik.

Talcott Parsons dalam teori structural fungsionalnya mengemukakan adanya empat konsep yang familiar dengan singkatan AGIL yang harus didapati oleh suatu sistem atau struktur, diantaranya;

A. *Adaptation* (adaptasi)

Adaptasi dijelaskan sebagai kemampuan suatu sistem atau struktur sosial yang sudah ada untuk berubah sesuai dengan tuntutan lingkungan sekitarnya, dengan menyesuaikan diri terhadap kebutuhan yang ada dalam lingkungan tersebut.

*B. Goal Attainment* (pencapaian tujuan)

Pencapaian tujuan ini merupakan suatu syarat dari fungsional yang muncul dari tindakan yang dilaksanakan guna menggapai tujuan-tujuan utama.

*C. Integration* (integrasi)

Integrasi dijelaskan sebagai suatu sistem atau struktur sosial yang diharuskan mampu untuk mengatur antar kaitan yang komponennya dan harus bisa untuk mengelola hubungan satu ikatan dengan fungsi lainnya (adaption, goal attainment, latency), sehingga akan menumbuhkan suatu jalinan kesatuan yang baik antar komponennya.

*D. Latency* (pemelihara pola)

Pemelihara pola yaitu sistem yang harus bisa untuk memelihara, melengkapi dan memperbaiki baik itu kepada individu atau dalam lingkup kultural.

Dari konsep-konsep yang telah dijelaskan di atas menunjukkan dari kebutuhan atas sistem atau struktur sosial yang berada di masyarakat, agar system dan struktur sosial mampu terus bisa bertahan keempat konsep tersebut sangat diperlukan. Selain daripada itu, undang-undang dalam system sosial di masyarakat pun harus ada dengan jelas agar semuanya dapat berjalan dengan hubungan yang selaras dengan sistem lainnya. Kesimbangan yang dinamis menjadi tujuan utama atau inti dari adanya teori struktural fungsionalisme yang sudah difokuskan pada struktur masyarakat dan antar kelompok dari struktur lainnya yang saling berkontributif.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teori struktural fungsional membahas mengenai perubahan sosial dalam sistem atau struktur yang ada dalam suatu masyarakat. Tujuan dari teori ini adalah untuk menciptakan hubungan yang seimbang dan proporsional melalui fungsi yang efektif dan berkelanjutan dari sistem sosial dan struktur dalam masyarakat. Keempat konsep tersebut mendukung untuk dijalankan dengan hubungan yang sebanding dan selaras, keempat konsep tersebut disingkat menjadi AGIL. Berikut bentuk pola dari gambaran konsep AGIL dalam masyarakat :

*Gambar 1.1 Konsep AGIL*



### G. Sistematika Penulisan

**Bab I**, dalam bab ini pemaparan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hasil peneliti terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**Bab II**, pada bab ini berisikan mengenai landasan teori. Pada pemaparan bab ini peneliti memaparkan hasil analisisnya dengan disertakan beberapa penyebab yang logis dan rasional. Bagian ini dimaksudkan untuk menjelaskan "alasan dan cara" di mana peneliti menerapkan contoh-contoh untuk merumuskan hipotesis-hipotesis dalam penelitiannya.

**Bab III**, berisikan metodologi penelitian. Bagian ini berisi temuan dan analisis hasil. Penelitian ini mengekspos aspek utama yang didasarkan pada pengelolaan dan analisis data, disusun sesuai dengan urutan rumusan masalah. Selain itu, bab ini membahas temuan penelitian terkait peran struktural fatayat NU dalam penguatan moderasi beragama .

**Bab IV**, Mengandung ringkasan hasil analisis yang menjadi fokus dalam penelitian ini tentang peran struktural fatayat NU dalam membangun moderasi beragama.

**Bab V**, Ini adalah bagian akhir yang menitikberatkan pada rangkuman dan rekomendasi. Dalam bab ini, peneliti akan merangkum temuan analisis dan mengungkapkan pentingnya suatu aspek yang dapat diambil manfaatnya dari hasil penelitian in